

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya

Bilqis Safa Fadila

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten
Email: safa.fadila@gmail.com

Info Artikel

| Submitted: 27 Juli 2023 **| Revised:** 13 November 2023 **| Accepted:** 16 November 2023

How to cite: Bilqis Safa Fadila, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya", *Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)", hlm. 205-225

Abstract

The Indonesian nation is a highly cultured nation and this culture is valuable for civilization. The state must respect, preserve, protect and develop national culture. The problem is first, how is the authority of the Regional Government in preserving the cultural heritage of Gedung Juang 45 Serang City based on Serang City Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Cultural Heritage Preservation. Second, what are the obstacles and efforts of the Regional Government in preserving the cultural heritage of Gedung Juang 45 Serang City based on Serang City Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Cultural Heritage Preservation. The theory used is the theory of authority and The theory of preservation of cultural heritage. The research method is the empirical juridical legal method. The research specification used is analytical descriptive research. Data sources are primary data research and secondary data. Collection techniques Data is carried out by literature research and field research. Data obtained in this writing uses a qualitative descriptive way, namely analysis that describes or explains the existing rules or regulations, basic principles and applicable theoretical theories. Conclusion of the study on the authority of the Regional Government in the preservation of the cultural heritage of Gedung Juang 45 The Regional Government is authorized to preserve the cultural heritage of Gedung Juang 45 in Serang City in regulating and managing its own government affairs and must be based on law. Second, the constraints are the budget aspect that is not enough for maintenance and the street vendors who sell around Juang 45 Building in Serang City. Meanwhile, the effort is the need for government support to pay attention to the damage that exists in cultural heritage buildings, and also supervise the protection, development, utilization and implementation of revitalization and adaptation of cultural heritage buildings, cultural heritage structures, and cultural heritage areas. The advice given by the author is that the Government should provide more support to pay more attention to cultural heritage and the Government should make an appeal and socialization to pay more attention to cultural heritage objects.

Keyword: Regional Government Authority, Cultural heritage preservation, and Gedung Juang 45

ABSTRAK

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya tinggi dan budaya tersebut bernilai bagi peradaban. Negara harus menghargai, melestarikan, melindungi dan mengembangkan kebudayaan nasional. Identifikasi masalah yang pertama adalah, bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45 Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Kedua, apa yang menjadi kendala dan upaya Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45 Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan Teori pelestarian cagar budaya. Metode penelitian yaitu metode hukum yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu

penelitian deskriptif analitis. Sumber data yaitu penelitian data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh pada penulisan ini menggunakan dengan cara deskriptif kualitatif, yakni analisis yang sifatnya menggambarkan atau menjelaskan mengenai peraturan peraturan atau ketentuan yang ada, asas asas serta teori teori yang berlaku. Kesimpulan penelitian mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45 Pemerintah Daerah diberi kewenangan terhadap pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45 di Kota Serang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan harus didasarkan oleh hukum. Kedua, kendalanya yaitu aspek anggaran yang belum cukup untuk pemeliharaan dan para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Gedung Juang 45 di Kota Serang. Sedangkan, upayanya adalah perlu adanya dukungan Pemerintah untuk memperhatikan kerusakan yang ada pada bangunan cagar budaya, dan juga melakukan pengawasan terhadap perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pelaksanaan revitalisasi dan adaptasi bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan Kawasan cagar budaya. Saran yang diberikan penulis adalah Pemerintah harus memberi dukungan lebih memperhatikan cagar budaya dan Pemerintah seharusnya melakukan himbauan dan sosialisasi untuk lebih memperhatikan benda cagar budaya.

Kata Kunci: *Kewenangan Pemerintah Daerah, Pelestarian cagar budaya, dan Gedung Juang 45.*

Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya tinggi dan budaya tersebut bernilai bagi peradaban. Negara harus menghargai, melestarikan, melindungi dan mengembangkan kebudayaan nasional. Seperti yang dikemukakan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Berdasarkan Hal ini menempatkan kebudayaan nasional Indonesia sebagai aspek yang dikedepankan. Selain itu terdapat faktor pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan berdasarkan ini, maka dapat dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada tingkat kemajuan budaya secara utuh untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan Kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestasikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar budaya sangat penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa di masa depan, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi untuk kepentingan nasional.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum, termuat pengertian bahwa:

"Benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahu, atau mewakili masa gaya khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan."

Benda-benda bersejarah yang menjadi warisan budaya termasuk ke dalam katagori cagar budaya. Benda cagar budaya memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Selain itu benda cagar budaya juga memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Urgensi perlindungan cagar budaya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwasanya cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku

kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat.

Pelestarian cagar budaya di Indonesia telah berjalan sejak masa pendudukan colonial Belanda. Didasari oleh beberapa hasil riset dan temuan dari peneliti dan arkeolog Belanda terhadap benda-benda purbakala, Pemerintah Belanda kemudian mendirikan suatu badan yang bersifat sementara pada tahun 1901 yang bernama *Comissie in Nederlandsch = Indie Voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera* yang bertujuan untuk melakukan riset, pengawasan, dan perlindungan terhadap peninggalan purbakala di Indonesia pada saat itu.

Cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang memiliki peran penting dalam pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat. Hal ini Berdasarkan terdapat dalam Pasal 1 Ayat (18) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya menyatakan bahwa:

"Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya."

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya peran aparaturnya dalam melestarikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan turun temurun baik itu bersumber dari alam maupun buatan tangan manusia.

Peran Pemerintah Daerah dalam melestarikan Cagar Budaya sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya dapat berupa melakukan pengawasan terhadap perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pelaksanaan revitalisasi dan adaptasi bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan Kawasan cagar budaya.

Salah satu kota yang memiliki beragam perkembangan historis sejak masa prasejarah sampai masa reformasi adalah Kota Serang, Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Kota Serang pernah mengalami fase sejarah, terutama fase colonial adanya bangunan bersejarah Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 Kota Serang adalah salah satu bangunan tinggalan Kolonial Belanda yang menjadi saksi pergerakan rakyat Banten melawan Kolonial Belanda. Bangunan Gedung Juang 45 terletak di Jalan Ki Mas Jong No. 15 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

Gedung Juang 45 Kota Serang sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya melalui Keputusan Walikota Serang Nomor: 646/Kep.346-Huk/2022 Tentang

“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya”

Budaya dengan Surat Keputusan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) Nomor: PM.02/PW.007/MKP/2010 didirikan untuk memenuhi fasilitas keamanan pada kota keresidenan dari pemberontakan dan gangguan keamanan lainnya. Selain itu alasan lain didirikan Gedung tersebut karena kondisi tangsi militer yang dulu sudah rusak dan akibat masih banyaknya kekacauan serta pemberontakan dari ketidakpuasan orang-orang Banten setelah dihancurkannya Keraton Surosowa, Banten. Dalam perkembangannya, pada saat kependudukan Jepang di Serang tahun 1943, Gedung Juang 45 ini beralih fungsi menjadi markas militer yaitu Kempeitai.

Bangunan ini sudah ada sejak 1808, yakni beberapa bulan setelah Daendels menghancurkan Keraton Surowowan. Diawali dengan pembuatan barak militer, kemudian dibangun di sampingnya rumah komandan dan perwira tinggi, dilengkapi juga dengan dapur umum dan kendang kuda yang dapat menampung 40 ekor kuda. Namun seiring perkembangan kota pada masa kini, banyak bagian-bagian elemen pada bangunan yang mengalami kerusakan dan pelapukan. Sejak kemerdekaan Indonesia, gedung ini difungsikan sebagai markas Badan Keamanan Rakyat. Sebelum digunakan sebagai pusat kegiatan organisasi masyarakat, pada halaman belakang bangunan digungsikan sebagai Kantor Pos Indonesia yang kini telah berpindah ke sebelah timur Pendopo Bupati Serang. Setidaknya ada 14 organisasi yang memanfaatkan Gedung Juang 45 Serang hingga tahun 2020.

Gedung Juang 45 Serang kini dimanfaatkan sebagai Perpustakaan dan Galeri Perjuangan pada 7 Januari 2020 lalu, status kepemilikan Gedung Juang 45 Serang dikuasai oleh Pemerintah Kota Serang. Gedung Juang 45 beralih fungsi menjadi pusat kebudayaan yang berisi museum perjuangan Banten, Perpustakaan, Teater terbuka, dan juga Cafe. Namun seiring perkembangan kota pada masa kini, banyak bagian-bagian elemen pada bangunan yang mengalami kerusakan dan pelapukan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang peran Pemerintah daerah dalam melestarikan cagar budaya termuat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

1. Menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
2. Mengordinasikan pelestarian Cagar Budaya saecara lintas sector dan wilayah;
3. Menghimpun data Cagar Budaya;
4. Menetapkan peringkat Cagar Budaya;
5. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
6. Membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
7. Menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
8. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
9. Mengelola Kawasan Cagar Budaya;
10. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang

pelestarian, penelitian dan museum;

11. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keperbukalaan;

12. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;

13. Memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;

14. Melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat Provinsi dan peringkat kabupaten/kota;

15. Menetapkan batas situs dan Kawasan; dan

16. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Lestarnya cagar budaya dapat mewujudkan rasa bangga dan bermanfaat bagi sejarah kebudayaan, ilmu pengetahuan dan ekonomi, dapat dimaknai bahwa cagar budaya dapat memberikan nilai lebih dan nilai manfaat melalui kegiatan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sehingga memberi manfaat bagi sejarah dan kebudayaan serta sebagai bahan bagi ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan. Serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat yang berkepentingan sehingga memberikan dampak ekonomi yang dapat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang terkait pada cagar budaya Gedung Juang 45 yaitu:

1. Pertama, belum adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam Gedung Juang 45 hal ini terlihat banyaknya sampah sampah di sekitar Gedung Juang 45 yang dilakukan oleh yang tidak bertanggung jawab, ini disebabkan ketidaktahuan sebelumnya tentang arti penting nilai sejarah Gedung Juang 45;

2. Kedua, tidak semua masyarakat yang datang berkunjung untuk mengetahui atau berkeinginan mengetahui tentang sejarah Gedung Juang 45;

3. Ketiga, masyarakat juga secara umum masih kurang mengerti arti penting dari benda-benda cagar budaya tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait benda cagar budaya.

Mengacu pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya yang dapat diterapkan pada Gedung Juang 45 meliputi mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan kawasan cagar budaya yang

dimana merupakan satu kesatuan yang saling terintegrasi dan memiliki unsur dinamis.

Pelestarian kawasan cagar budaya adalah segenap proses konservasi,

"Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya"

interpretasi, dan manajemen terhadap suatu kawasan agar makna kultural yang terkandung dapat terpelihara dengan baik. Upaya tersebut berupa pembuatan peraturan daerah, pendaftaran ulang status cagar budaya dan keamanannya yang dilakukan melalui proses tahap merevitalisasi gedung agar dapat kembali berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan disertai dengan penambahan fasilitas untuk mendukung fungsi pada gedungnya. Jadi, Gedung Juang 45 Kota Serang dapat mempunyai fungsi peran baru bagi masyarakat sebagai sarana edukasi/hiburan seiring perkembangan zaman untuk kemajuan nilai-nilai warisan budaya daerah.

Gedung Juang 45 sebagai benda cagar budaya merupakan bukti aktivitas manusia dimasa lampau. Serta pada dasarnya memiliki karakteristik tersendiri yang berpotensi menjadi keunggulan. Namun jika tidak dikelola secara kreatif dan inovatif, hal ini akan menjadi ancaman terhadap cagar budaya tersebut. Upaya pengelolaan melalui pelestarian cagar budaya harus dilakukan secara teliti berdasarkan konsep dasar dalam bentuk master plan dan dokumen implementasi yang terinci untuk mengantisipasi penyimpangan saat mengimplemetasikan startegi dimasa mendatang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45 Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya dan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45 Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Metode Penelitian

Penelitian dalam sebuah karya ilmiah adalah hal yang mutlak dilakukan agar hasil yang diperolehnya dapat objektif sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau pun ketidaksesuaian dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode sendiri adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan teliti terhadap gejala untuk menambah

pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Karya Ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode
Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy, Vol. 1 No. 2, (November, 2023), ISSN.----- -|211

hukum yuridis empiris adalah suatu metode menekankan hukum sebagai norma dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*das sollen das sein*). Metode yuridis artinya menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan empiris artinya menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dalam penerapan peraturan yang berlaku.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis. Deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi, mendeskriptifkan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama merupakan data yang diperoleh dan bersumber dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data sesuai bidang dan keterkaitannya dengan objek penelitian yang dilakukan yang dalam hal ini diperoleh dari berbagai wawancara dengan praktisi dari pihak instansi terkait, seperti Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kota Serang, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pertanyaan tambahan.

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikannya data kepada pengumpul data. Artinya data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang terkait meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;

d) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagara Budaya.

e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan;

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.

“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya”

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan menggunakan kamus umum, website internet dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data karya ilmiah ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya dan/atau secara acak. Diantaranya dilakukan dengan cara wawancara. Lalu dalam penelitian kepustakaan akan memperoleh data sekunder yang dikumpulkan dari keterangan dan data-data dengan cara membaca serta memahami buku-buku, makalah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti.

Pengumpulan semua data tersebut kemudian dapat diolah dan disajikan dengan menggunakan suatu metode yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, analisis yang sifatnya menggambarkan atau menjelaskan mengenai peraturan peraturan atau ketentuan yang ada, asas asas serta teori teori yang berlaku kemudian dikaitkan dengan keadaan atau gejala dalam peranan pemerintah (kenyataan yang terjadi), dan pada akhirnya diambil kesimpulan darinya. Lokasi dalam penelitian ini yaitu pada Pemerintah Kota Serang tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten dan Kawasan Cagar Budaya Gedung Juang 45 Kota Serang.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya

Perbuatan pemerintah terdapat 3 kategori kewenangan yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan secara atribusi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dimiliki oleh Walikota Serang sebagai Kepala Daerah dan kewenangannya didelegasikan kepada Dinas Daerah Kota Serang yang terkait yang berdasarkan Pasal 3 Huruf (d) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang menyatakan bahwa: “Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan”.

Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi.

Berdasarkan Pasal 208 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:

Kepala daerah dan DPRD dalam Menyelenggarakan urusan Pemerintah dibantu oleh perangkat daerah.

Ketentuan lebih mengenai Perangkat Daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah yang paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, beban kerja, serta pembinaan dan pengendalian. Berdasarkan

Peraturan pemerintah Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa:

Perangkat Daerah adalah unsur pembantuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Salah satu perangkat daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah mengatakan bahwa:

"Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah

Salah satu urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah adalah bidang Pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang merupakan salah satu perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Serang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Serang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa:

"Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan

Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah."

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ

Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy, Vol. 1 No. 2, (November, 2023), ISSN.----- | 214

“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya”

pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat. Atribusi diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (kompetensi mutlak), yang merupakan sebagai lawan dari *distributie van rechtsmacht*.

Kewenangan merupakan konsep inti dari hukum administrasi negara maupun hukum tata negara, hal ini diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon dalam kepustakaan Hukum Administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari bagian hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah wewenang pemberitahuan dalam konsep hukum public. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ/institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandsasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lukman Hakim yang mengutip dari H.D Van Wijk yaitu *Wetmatigheid van bestuur: de uitvoerende macht bazit uitsluitend die bevoegdheden welke haar uitdrukkelijk door de grondwet of door een andere wet zijn toegen* (Pemerintahan menurut undang-undang pemerintah mendapat kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang undang atau undang undang dasar).

Kewenangan dan wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dengan demikian wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai bidang tertentu saja, sedangkan kewenangan adalah kumpulan wewenang (*rechtbevoegdheden*).

Pasal 18 Undang Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa:

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

b. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan oleh pemerintahan pusat.

d. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam
Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy, Vol. 1 No. 2, (November, 2023), ISSN.----- -|215

"Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya"

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan harus didasarkan oleh hukum (*wetmatigheid van bestuur*) (Teori Kewenangan) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan seperti Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang tugas pembantuan yang dalam pelimpahan urusannya di bidang pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya. Delegasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum, dengan delegasi ada penyerahan wewenang dari badan atau jabatan pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Berdasarkan teori kewenangan di atas secara delegasi kewenangan terhadap pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45 di Kota Serang sudah menjadi tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Pelaksanaan kewenangan terhadap pelestarian cagar budaya Kota Serang dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya menyatakan bahwa:

"Pelestarian benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya di Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah"

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya bahwa secara atribusi memberikan kewenangan oleh pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dikarenakan kewenangan pelestarian Gedung Juang 45 Kota Serang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Dalam

peraturan tersebut menjelaskan tentang Kewenangan Pelestarian Cagar Budaya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Kewenangan dalam bidang Kebudayaan dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang bertanggung jawab dalam Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya yang ada di Kota Serang untuk pengelolaannya sendiri ada Tim Khusus dari Unit Pelaksana Teknis yang dideliasikan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya”

Secara etimologis budaya atau kebudayaan berasal dari Bahasa sansekerta yakni Buddhayah, yaitu bentuk jamak dari kata Budhi (akal) jadi, budaya adalah hal yang bersangkutan dengan akal. Suatu benda dapat dikatakan Cagar Budaya jika sudah melalui proses penetapan. Tanpa proses penetapan suatu warisan budaya yang memiliki nilai penting tidak dapat dikatakan sebagai Cagar Budaya.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Pelestarian kawasan cagar budaya adalah segenap proses konservasi, interpretasi, dan manajemen terhadap suatu kawasan agar makna kultural yang terkandung dapat terpelihara dengan baik. Cagar Budaya sebagai peninggalan bersejarah yang seharusnya diperhatikan, dirawat, dilindungi, dan dikelola dengan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah Kota Serang.

Pemerintah Daerah sebagai organ pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengurus serta mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan maka Pemerintah Daerah memiliki tugas serta wewenang yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kewajibannya. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota Serang mengacu berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. Mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sector dan wilayah;
- c. Menghimpun data Cagar Budaya;
- d. Menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. Membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. Menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. Mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian dan museum;
- k. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. Memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. Melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat Provinsi dan peringkat kabupaten/kota;

o. Menetapkan batas situs dan Kawasan; dan

p. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya, Baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Serang harus melakukan upaya upaya untuk melestarikan Cagar Budaya sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peran yang dimilikinya sesuai dengan regulasi yang ada dengan tidak menghilangkan kaidah kaidah pelestarian di dalamnya.

Perwujudan Peran Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45. Salah satu bentuk daripada upaya pelestarian yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah Kota Serang Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang melakukan upaya dalam menjalankan kewenangannya yaitu dalam pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 dapat dilihat dari Keputusan Walikota Serang dengan Nomor 646/Kep.346-Hul/2022 Tentang Penetapan Gedung Juang 45 sebagai Bangunan Cagar Budaya sebagai upaya mengelola Kawasan Cagar Budaya. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhasil menetapkan Gedung Juang 45 di Kota Serang menjadi Cagar Budaya tingkat kota pada tahun 2022 silam.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang selaku pihak yang memiliki peran penting untuk melakukan perlindungan terhadap bangunan Cagar Budaya sesuai dengan amanat undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Evie Shofiyah Usman, M.Pd. bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh upaya dalam pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 di Kota Serang salah satunya adalah tidak menjadikan lapangan yang ada pada Gedung

Juang 45 menjadi tempat parkir masyarakat yang ingin melakukan kegiatan di sekitar Gedung Juang 45. Mengingat bahwa lokasi Gedung Juang 45 adalah di pinggir jalan yang dekat dengan Alun-Alun Kota Serang maka para pengunjung yang ingin melakukan kegiatan di Alun-Alun Kota Serang kebanyakan memarkir mobil nya di lapangan yang ada pada Gedung Juang 45, sehingga penampilan Gedung Juang 45 pada saat itu hanya terlihat sebagai tempat parkir saja melainkan warisan Cagar Budaya.

c. Gedung Juang 45 Serang kini dimanfaatkan sebagai Perpustakaan dan Galeri Perjuangan pada 7 Januari 2020 lalu, Gedung Juang 45 beralih fungsi menjadi pusat kebudayaan yang berisi museum perjuangan Banten, Perpustakaan, Teater terbuka, dan juga Café. Namun, pengelolanya tidak terlalu efektif karena masih minim nya masyarakat yang tau dan tidak terlalu banyak masyarakat yang mengunjungi museum yang ada pada Gedung Juang 45. Jika diperhatikan Gedung

"Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya"

Juang 45 Kota Serang terlihat seperti tidak terurus karena tidak adanya penghuni ataupun pengunjung.

Mengacu pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya yang dapat diterapkan pada "Gedung Juang 45" meliputi mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan kawasan cagar budaya, yang dimana merupakan satu kesatuan yang saling terintegrasi dan memiliki unsur dinamis. Pelestarian kawasan cagar budaya adalah segenap proses konservasi, interpretasi, dan manajemen terhadap suatu kawasan agar makna kultural yang terkandung dapat terpelihara dengan baik. Upaya tersebut berupa pembuatan peraturan daerah, pendaftaran ulang status cagar budaya dan keamanannya yang dilakukan melalui proses tahap merevitalisasi gedung agar dapat kembali berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan disertai dengan penambahan fasilitas untuk mendukung fungsi pada gedungnya. Jadi, "Gedung Juang 45" Kota Serang dapat mempunyai fungsi peran baru bagi masyarakat sebagai sarana edukasi/hiburan seiring perkembangan zaman untuk kemajuan nilai-nilai warisan budaya daerah.

Pemerintah selaku yang mempunyai kewenangan mempunyai peran terhadap pelestarian cagar budaya, harus memberi dukungan untuk lebih memperhatikan cagar budaya khususnya Gedung Juang 45 sebagai benda cagar budaya yang merupakan bukti aktivitas manusia dimasa lampau. Dengan pemerintah daerah melestarikannya dengan benar maka cagar budaya yang sudah ada dari zaman dahulu masih bisa arti nilai sejarahnya. Pemerintah seharusnya melakukan himbauan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di sekitar benda cagar budaya untuk lebih memperhatikan benda cagar budaya, pemerintah juga seharusnya melakukan renovasi terhadap benda cagar budaya tanpa menghilangkan arti sejarah yang ada pada benda cagar budaya. Selain itu, secara

kebijakan pariwisata bahwa Cagar Budaya memerlukan pelestarian yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan

Perlindungan adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahannya, dengan cara penyelamatan, pengamanan, pewilayahan (zonasi), pemeliharaan, serta pemugaran.

b. Pengembangan

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya, serta pemanfaatannya, melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan, serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya dengan tetap mempertahankan

kelestariannya.

Dengan rumusan di atas bahwasanya kebijakan pariwisata dalam Cagar Budaya khususnya di Gedung Juang 45 Kota Serang harus ada perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya karena bangunan Cagar Budaya merupakan bentuk dari warisan budaya khususnya Gedung Juang 45.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya

Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kota Serang, dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam menjalankan perannya untuk pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45 di Kota Serang.

Kaitanya dengan pelestarian, bangunan sejarah tidak hanya dipandang dari segi keindahan arsitekturnya saja namun nilai historis yang terkandung di dalamnya karena merupakan penghubung antara masa lalu dengan masa sekarang sekaligus menjadi gambaran untuk masa yang akan datang dan tidak menghilangkan nilai aslinya (Teori Pelestarian Cagar Budaya). Selain itu, dalam kaitan dengan pelestarian cagar budaya tentunya memiliki kendala salah satunya yaitu anggaran yang tidak cukup untuk pemeliharaan bangunan seperti untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan, serta membina dan mengembangkan suatu hal yang berasal dari sekelompok masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Evie Shofiyah Usman, M.pd., selaku kepala bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ditemui kendala-kendala serta upaya dalam pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45 di Kota Serang antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa yang menjadi masalah adalah aspek anggaran yang belum cukup untuk pemeliharaan sedangkan bangunan atau lapisan yang ada pada Gedung Juang 45 sudah mulai tidak terurus. Untuk melestarikan Cagar Budaya Gedung Juang 45 masih belum cukup anggaran sehingga untuk pemeliharaannya bangunan atau lapisan-lapisan yang ada pada Gedung Juang 45 di Kota Serang belum terealisasi dengan baik dan mengakibatkan adanya kelapukan serta terkikisnya bagian dinding luar.
2. Berdasarkan perencanaan anggaran maka dapat direncanakan lebih baik lagi melalui kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang agar anggaran tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Mengingat bahwa Gedung Juang 45 merupakan bangunan yang bersejarah maka seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pedoman untuk memperbaiki

“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya”

kerusakan fasilitas seperti dari segi bangunan yang hampir runtuh harus segera diperbaiki, dinding yang mulai terlihat memudar dapat di cat ulang kembali. Sehingga adanya Cagar Budaya Gedung Juang 45 ini yang membuat Kota Serang memiliki nilai budaya yang tinggi. Dan jika memungkinkan bisa melestarikan Cagar Budaya dengan cara memanfaatkan Gedung Juang 45 menjadi tempat literasi dan tempat dimana masyarakat bisa berkreasi.

3. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Evie Shofiyah Usman, M.Pd., bahwa Para pedagang kaki lima merupakan salah satu kendala dalam pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45 di Kota Serang, dikarenakan dengan adanya masyarakat yang berjualan di sekitar Gedung Juang 45 di Kota Serang, Gedung Juang 45 tidak terlihat sebagai bangunan cagar budaya. Masyarakat juga tidak mengerti pentingnya arti sejarah yang ada pada Gedung Juang 45, dengan adanya pedagang yang ada pada disekitar Gedung Juang 45 maka terlahirlah sampah-sampah yang berserokan pada sekitar Gedung Juang 45. Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih belum dapat menghilangkan atau mengusir para pedagang kaki lima yang ada di sekitar Gedung Juang 45 walaupun sudah di bantu oleh Satpol. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan kebudayaan khususnya dalam bidang kebudayaan, harus mempunyai solusi lain untuk mengusir para penjual kaki lima namun bukan hanya pemerintah daerah saja yang harus menjaga ketertiban namun perlunya kesadaran masyarakat juga agar Gedung Juang 45 terjaga kebersihannya, sehingga dapat menarik pengunjung agar dapat mengunjungi warisan Cagar Budaya tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya pasal 4 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyatakan bahwa: “Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya, Baik seluruh maupun bagian-bagiannya.”

Dengan permasalahan yang ada maka perlu adanya dukungan pemerintah untuk memperhatikan kerusakan yang ada pada bangunan cagar budaya, dan juga melakukan pengawasan terhadap perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pelaksanaan revitalisasi dan adaptasi bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan Kawasan cagar budaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya menyebutkan bahwa: “Pelestarian benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama Dewan Kebudayaan Kota Serang dan Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Kebudayaan lainnya.”

Berdasarkan Teori Pelestarian Cagar Budaya Pemeliharaan cagar budaya adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

Ada beberapa mekanisme atau cara pemeliharaan cagar budaya khususnya Gedung Juang 45 yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kebersihan di dalam dan di luar bangunan;
2. Menjaga dan merawat peninggalan berupa peralatan dan perlengkapan;
3. Mencegah dari kerusakan-kerusakan karena alam atau tangan manusia.

Selain itu, Pelestarian cagar budaya dalam Teori Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk:

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
2. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
3. Memperkuat kepribadian bangsa;
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Penutup

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45 Kota Serang sesuai dengan kewenangan atribusi yaitu, kewenangan tersebut langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan secara atribusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimiliki oleh Walikota Serang sebagai kepala daerah dan kewenangannya didelegasikan kepada dinas daerah Kota Serang yang terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah daerah telah melaksanakan peran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya yaitu pemerintah daerah diberi kewenangan terhadap pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45 di Kota Serang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan harus didasarkan oleh hukum.

Pelaksanaan peran pemerintah daerah Kota Serang yang sudah terlaksana, yaitu terkait:

Perwujudan ditetapkannya Gedung Juang 45 sebagai cagar budaya yang terdaftar di Keputusan Walikota Serang Nomor: 646/Kep.346-Huk/2022.

Kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk tidak menjadikan lahan lapangan cagar budaya Gedung Juang 45 Kota Serang sebagai lahan parkir para pengunjung alun-alun Kota Serang.

Kendala dan upaya Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45 Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya, yaitu:

Aspek anggaran yang belum cukup untuk realisasikan pelestarian cagar budaya Gedung Juang 45.

“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya”

Para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Gedung Juang 45 di Kota Serang sehingga tidak terlihat sebagai bangunan cagar budaya.

Sedangkan, upayanya adalah perlu adanya dukungan pemerintah untuk memperhatikan kerusakan yang ada pada bangunan cagar budaya, dan juga melakukan pengawasan terhadap perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pelaksanaan revitalisasi dan adaptasi bangunan cagar budaya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya, sebagaimana telah diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh saran sebagai berikut:

Pemerintah selaku yang mempunyai kewenangan mempunyai peran terhadap pelestarian cagar budaya, harus memberi dukungan untuk lebih memperhatikan cagar budaya khususnya Gedung Juang 45 sebagai benda cagar budaya yang merupakan bukti aktivitas manusia dimasa lampau.

Pemerintah seharusnya melakukan himbauan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di sekitar benda cagar budaya untuk lebih memperhatikan benda cagar budaya, pemerintah juga seharusnya melakukan renovasi terhadap benda cagar budaya tanpa menghilangkan arti sejarah yang ada pada benda cagar budaya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bandung, 2004.
- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Pemerintahan Daerah*, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005.
- Koesnadi Hardjasiemantri, *Warisan Cagar Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah: Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, 2012.
- Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Total Media, Bukaka, 2008.
- N. E. Algara, H. R.W, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Ridwan HR *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali pers, Jakarta, 2016.

"Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya"

Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Sutisno Hadi, *Metodologi Research*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981.

Jurnal

Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Benda Cagar Budaya Di Kota Surakarta", *Jurnal Wacana Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Vol. 23 No. 1, 2017.

Danu Eko Agustinova, "Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Melalui Digitalisasi", *Istoria Journal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 18, No. 2, 2022.

DOI:<http://doi.org/10.21831/istoria.v18i2.5299>.

Dien Islamiaty, "Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan", *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 2, No. 2, 2022.

DOI:<http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i2.13857>.

Dimas Widya Putra, "Proteksi Bangunan Cagar Budaya", *Jurnal Pengembangan Kota*, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Vol. 4, No. 2, 2016.

DOI:<http://doi.org/10.14710/jpk.4.2.139-150>.

Faridha Larashati Dewi, "Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya", *Journal Unair*, Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Vol. V, No. 3, 2016.

DOI:10.12962/j23373539.v1i1.1026

Hafidz Putra Arifin, "Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia", *Jurnal by SINTA*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 10, No. 1, 2018.

DOI:<http://doi.org/10.28932/di.v10i1.1034>.

Ketut Arianta, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 2, 2020.

DOI:<https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28849>

Prita Haryani, "Reality (AR) Sebagai Teknologi Interaktif Dalam Pengenalan Benda Cagar Budaya Kepada Masyarakat", *Jurnal Simetris*, Fakultas Teknologi Industri Informatika Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta, Vol. 8 No. 2, 2018.

R. Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Journal UMC*, Universitas Muhammadiyah Cilegon, Vol. 8, No. 1, 2019.

Volare Amanda, "Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)", *Jurnal Teknik ITS*, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Vol. 1, No. 1, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya”

Internet

Kemendikbud, “Cagar Budaya Gedung Juang 45”, <http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/cagarbudaya/detail/PO2016062900002/gedung-juang-45>, diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 01.02 WIB.

Nurazizah, “Gedung Joeang 45 Serang Dalam Sejarah”, <https://jikip.bantenprov.go.id/read/artikel/352/Gedung-Joeang-45-Serang-Dalam-Sejarah.html>, diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 01.24 WIB.